



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA HILIHINTIR KECAMATAN
SATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Hilihintir Nomor 09-BA/53.10.13.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Hilihintir telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Hilihintir Kecamatan

Satarmese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA HILIHINTIR KECAMATAN SATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Hilihintir Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nio
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA HILIHINTIR



SULPIANUS SUPARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
HILIHINTIR KECAMATAN SATARMESE
BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA HILIHINTIR KECAMATAN
SATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS PENTO	LAKI-LAKI
2.	ALEKSIUS MANGGUR	LAKI-LAKI
3.	ALFIANUS NGARA	LAKI-LAKI
4.	ANDRIANUS F RANGGUNG	LAKI-LAKI
5.	FABIANUS UNGGUR	LAKI-LAKI
6.	MELANIA SENGGE	PEREMPUAN
7.	STEFIANA GORDIN	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BENEDIKTUS DOREN	LAKI-LAKI
2.	DIANA GENOT	PEREMPUAN
3.	KOSMAS JELURU	LAKI-LAKI
4.	MARIA ELVIANA AMUT	PEREMPUAN
5.	PETRUS GANDUR	LAKI-LAKI
6.	STEFANUS ABU	LAKI-LAKI
7.	YULIUS IWAN JERUMA	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA JENUL	PEREMPUAN
2.	EDUARDUS BANGGUS	LAKI-LAKI
3.	ESTERLINA GAMUR	PEREMPUAN
4.	MELANIA AWUM	PEREMPUAN
5.	MELANIA JELIMUN	PEREMPUAN
6.	RIOVANTUS JEBARU	LAKI-LAKI
7.	TIMOTEUS NARUT	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISTOTELES HARDIN	LAKI-LAKI
2.	AVENTINUS ANTUR	LAKI-LAKI
3.	EMIRENSIANA TERSIN	PEREMPUAN
4.	HERIBERTUS JEHABIN	LAKI-LAKI
5.	MONIKA JERIA	PEREMPUAN
6.	OKTAVIANUS HARDIN	LAKI-LAKI
7.	TERESIA RATIMA KURNIA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARNOLDUS MANJU	LAKI-LAKI
2.	BENEDIKTUS MARTO SEBANG	LAKI-LAKI
3.	EPIFANIUS HAGANTO	LAKI-LAKI
4.	MARGARETA ARIESTA SIDE	PEREMPUAN
5.	MARIA YULITA SARTI	PEREMPUAN
6.	MARIANUS ARDI	LAKI-LAKI
7.	OKTAVIANUS TENCOANG	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS RONALDO ABU	LAKI-LAKI
2.	APRIANUS VIRSINTO	LAKI-LAKI
3.	ARKADIUS JENE	LAKI-LAKI
4.	FRANSISKUS HIRONIMUS RATMAN	LAKI-LAKI
5.	HENDRIKA NURHAYATI SAIMUN	PEREMPUAN
6.	HILDEGUNDA NASTI GOMA	PEREMPUAN
7.	YOHANES JEBARU	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASELMUS REFLANO KARTONO JAMBAR	LAKI-LAKI
2.	BALDUINUS HORTIP	LAKI-LAKI
3.	LUDGARDIS NA ENGOL	PEREMPUAN
4.	ROBERTUS JELAHU	LAKI-LAKI
5.	ROBIDUS GUNTUR	LAKI-LAKI
6.	YOHANES JUANDRI JAMPUR	LAKI-LAKI
7.	YULIANA LIS	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELENTINA AVRI JENAU	PEREMPUAN
2.	FRANSISKUS CARLI BERLIAN	LAKI-LAKI
3.	HELPIANA TIWUNG	PEREMPUAN
4.	NIKOLAUS NANGGUT	LAKI-LAKI
5.	ROBINUS OBO	LAKI-LAKI
6.	ROMIALDUS JEMADU	LAKI-LAKI
7.	YASINTA VENI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRANSISKA NGAMPUR	PEREMPUAN
2.	HELIANA SANUM	PEREMPUAN
3.	KAROLINA IBUK	PEREMPUAN
4.	MARIA STELAMARIS	PEREMPUAN
5.	PASKALIS BAHAGIA	LAKI-LAKI
6.	SULPIANUS TALU	LAKI-LAKI
7.	WILIBRODUS BANGGUNG	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA HILIHINTIR



SULPIANUS SUPARDI